



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**TAHUN 2024 - 2026**



Jalan Ahmad Yani No.76 Email: [bpbd2012@gmail.com](mailto:bpbd2012@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatNya, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan pengabdian sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dapat disusun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024–2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023. Renstra sebagai salah satu bagian dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tiga tahun sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Akhirnya dengan semangat dan kerja keras kita melaksanakan tugas pengabdian terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Muara Teweh, Maret 2023  
Plt. Kepala Pelaksana,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**SIMAMORATURAHMAN, SE, MS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19740922 199603 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait. Keberadaan BPBD Kabupaten Barito Utara merupakan kepekaan terhadap perkembangan sejak konsep, pelebagaan, kebijakan hingga teknis operasional di lapangan. Penanganan bencana menjadi lebih menyeluruh dari Pra bencana (pencegahan), saat tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

Penanganan bencana bukan lagi domain pemerintah, melainkan dibawa memasuki ranah masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 merupakan implementasi dan penjabaran serta bagian tahapan dari Renstra Kabupaten Barito Utara masa 5 Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114,tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 No 1 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2019 No 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara adalah sebagai dasar bagi seluruh Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2024-2026
2. Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara adalah:
3. Mengetahui kinerja Bidang Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026;
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara
5. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
7. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2024-2026.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2024-2026.

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

### **BAB VIII Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**BARITO UTARA**

**2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah


Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
- d. Kepala Pelaksana
- e. Sekretariat Unsur Pelaksana
- f. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- h. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Barito Utara  
(Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022)**



Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, Uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Barito Utara**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a) perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b) pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
- c) pengoordinasian kebijakan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
- d) penyusunan pola perencanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana menurut tingkat dan tahapannya;
- e) penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana
- g) kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana; dan
- h) pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan.

## **2. Sekretariat Pelaksana**

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah

tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penanggulangan Bencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan ketentuan huku, Peraturan Perundang-undangan;
- c) Penghimpunan bahan / data penyusunan laporan;
- d) Pelaksanaan Keuangan dan Aset
- e) Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- f) Pelaksanaan Penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- g) Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

Sekretariat Pelaksana terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program
- b. Subbagian Keuangan dan Aset
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan serta laporan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program per tahun Subbagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana terintegrasi;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan;

- h. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategi Badan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan; dan
- j. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan.

1. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan dan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan BPBD;
- d. Melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
- f. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
- i. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan aset;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi, aset dan barang;
- k. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;

1. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang; dan
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, aset dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
- d. Melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur parkir;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai kebutuhan;
- h. Melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- i. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. Menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan; k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formatie;

- m. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian; dan
- q. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.

## **2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi ancaman bencana.

Bidang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana; dan

g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana.

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik serta peralatan pada saat keadaan darurat.

Bidang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan; dan
- g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan.

Susunan organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud diatas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Bidang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
- b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
- e. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
- f. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- g. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
- h. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;

#### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. 2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

**a. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara di klasifikasikan ke dalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah Honorer	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	1	1	0,8
3	SLTA	4	73	77	65,8
4	D2	-	1	1	0,8
5	D3	3	5	8	6,8
6	DIV/S1	12	16	28	23,9
7	S2				
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>	<b>96</b>	<b>117</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2022

Jumlah personil di lingkungan Sekretariat BPBD Kabupaten Barito Utara sebanyak 21 orang PNS dan 96 orang pegawai honorer, dari jumlah pegawai sebanyak 117 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan**

No.	Jabatan Struktural /Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	3
4	Eselon IV.a	3
5	Eselon IV.b	-
6	Fungsional	6
7	Pelaksana/Honorer	103
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>

## b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari APBD maupun APBN.

### Rekapitulasi Daftar Rincian Barang Milik Daerah

No	Nama Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah / Bangunan Gedung Kantor	2 Unit	1 Pinjam Pakai
2	Alat – Alat Angkutan/Kendaraan Dinas	Roda 6 = 25 Unit Roda 4 = 21 Unit Roda 2 = 112 Unit	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	250 Unit	

## 2. 3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023.

### a. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan wajib dan pilihan.

#### 1. Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :
  - o perencanaan penanggulangan bencana, yang terdiri atas :
    1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    3. analisis kemungkinan dampak bencana;
    4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- o pengurangan risiko bencana, yang terdiri atas :
    1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
    2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
    3. pengembangan budaya sadar bencana;
    4. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
    5. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
  - o pencegahan; yang terdiri atas :
    1. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
    2. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
    3. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
    4. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    5. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
  - o pemaduan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, dilakukan secara berkala dikoordinasikan oleh suatu Badan.
  - o analisis resiko bencana
  - o pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
  - o pendidikan dan pelatihan; dan
  - o persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi :  
kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana

Guna mengurangi bencana yang terjadi di Barito Utara, kegiatan pra bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangatlah penting misalnya melakukan pemantauan serta menganalisis resiko bencana. Serta melakukan berbagai kegiatan berdasarkan bencana yang terjadi, misalnya :

#### **Bencana Tanah Longsor**

- Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman
- Mengurangi tingkat keterjalannya lereng
- Terasering dengan sistem drainase yang tepat
- Penghijauan dengan tanaman berakar dalam
- Mendirikan bangunan berpondasi kuat
- Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk
- Relokasi (dalam beberapa kasus)

#### **Bencana Banjir**

- Penataan daerah aliran sungai
- Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir
- Tidak membangun bangunan di bantaran sungai
- Buang sampah di tempat sampah
- Pengerukan sungai
- Penghijauan hulu sungai

Di Barito Utara bencana yang relatif sering terjadi ialah resiko banjir dan tanah longsor pada saat musim penghujan dan resiko kebakaran hutan dan lahan serta resiko kekeringan pada saat musim kemarau. Dikarenakan resiko bencana tersebut yang sering terjadi maka kegiatan pra bencana juga sangat dibutuhkan.

Kinerja penanggulangan bencana pada pra bencana yang perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya masih di bawah target yang telah ditentukan adalah capaian skor pola kegiatan pengurangan resiko pra bencana yang ditargetkan 90% baru mampu dicapai 80%, sedangkan bencana yang terjadi terus meningkat akibat cuaca yang kurang menentu contohnya tingginya intensitas hujan di wilayah kabupaten Barito Utara

kadang sulit untuk diprediksi. Hal ini menjadi berpengaruh pada kegiatan pengurangan resiko pra bencana. Dan menyebabkan belum optimalnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada kegiatan pra bencana.

## **2. Saat Tanggap Darurat**

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Segera setelah bencana alam yang tergolong berskala besar terjadi, selain pemerintah juga banyak pihak baik kelompok maupun Instansi/Lembaga didalam masyarakat, dari dalam maupun luar negeri ingin berkontribusi menolong sesama yang terdampak bencana. Banyaknya pihak yang berkontribusi pada saat bersamaan di suatu lokasi yang sama dapat mengakibatkan tidak terkoordinasi dan tidak terpadunya upaya penanggulangan bencana apabila tidak dilakukan upaya pengendalian/pengaturan yang terkoordinasi. Untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/kelompok) yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana meliputi :

- a. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian di daerah bencana serta sumber daya yang tersedia.
- b. Menentukan status keaddan darurat bencana.
- c. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- d. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana.
- e. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana.

- f. Melindungi kelompok rentan (bayi, anak – anak, ibu hamil, wanita, lansia dan penduduk dengan kebutuhan khusus (misalnya cacat dan orang sakit)).
- g. Melakukan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di kendalikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan kewenangannya.

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Tujuan pengkajian ini untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat. Penentuan status bencana dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.

Kegiatan saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara biasanya setelah terjadinya bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan status bencana tersebut mulai dari siaga bencana hingga status siaga tanggap darurat bencana.

Pada tahapan berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan berikutnya misalnya pendirian tenda pengungsi, evakuasi korban bencana dan penyaluran bantuan yang dibutuhkan. Pada tahapan ini Badan penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan banyak kendala terutama pada kurangnya sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan serta komunikasi yang juga kurang dari perangkat Desa ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **3. Pasca Bencana**

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

1. Rehabilitasi, melalui kegiatan :
  - o perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - o perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - o pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - o pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan;
  - o rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- o pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - o pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - o pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - o pemulihan fungsi pelayanan public
2. Rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- o pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - o pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - o pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - o penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - o partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - o peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pada tahapan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal perbaikan, terutama perbaikan sara dan prasarana umum.

Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Barito Utara merupakan fungsi strategis untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana membuat terkoordinasinya kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Utara. Akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara masih belum optimal dalam menjalani fungsinya sebagai lembaga penanggulangan bencana, di karenakan beberapa faktor penghambat seperti :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia yang terampil dibidang penanggulangan bencana dan belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap bencana.
2. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Utara.

3. Belum optimalnya pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Barito Utara memiliki berbagai fungsi strategis untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Barito Utara dari ancaman bencana melalui kelembagaan dan kearifan lokal. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan berikutnya harus mengevaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya melalui data dan informasi yang valid dan relevan.

#### **2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Barito Utara dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta analisis terhadap RTRW dan KLHS maupun situasi dan kondisi lingkungan.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang meliputi hampir seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Barito Utara cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Barito Utara.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen

risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dimilikinya Relawan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan;

Adanya dukungan Dana dari APBD Kabupaten Barito Utara.

#### KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
  3. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
  6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
  7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
  8. Belum tersedianya Standarisasi penanggulangan bencana dan bantuan bencana;
  9. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian, kelengkapan supply data dari kecamatan.
2. Lingkungan Eksternal

#### PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;

4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya Organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana;

#### ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
5. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**BARITO UTARA**

Sebelum membahas tentang gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara.

Konteks perumusan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun. Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain: perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. kebijakan teknis sesuai dengan bidang, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat tiga kasi yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari tiga (3) bidang yang ada memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing.

Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah,, maka dirumsukan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu: **“Belum optimalnya kesadaran**

**masyarakat tentang kepedulian terhadap bencana, belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana Daerah, belum optimalnya capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.** Kesadaran masyarakat terhadap peduli bencana di Kabupaten Barito Utara merupakan kunci pembangunan dari sektor sosial kemasyarakatan, karena Sumber daya alam di Kabupaten Barito Utara sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

### **1. Belum Optimalnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kepedulian Terhadap Bencana.**

Maraknya kejadian bencana dalam wilayah Republik Indonesia sekarang ini, hal ini akan dipastikan terus mengancam masyarakat Republik Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Barito Utara khususnya, oleh karena itu Pemerintah harus secara terencana menyusun strategi mencapai target, agar masyarakat dapat dan mampu mendeteksi bencana secara dini dan dapat melakukan penanggulangan dan evakuasi terhadap keluarga dan masyarakat banyak.

Untuk melihat keberhasilan penanggulangan kebencanaan agar dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Kegiatan pengembangan tangguh bencana,

- Terbentuknya relawan peduli bencana yang terlatih.
- Terbentuknya relawan peduli api dalam tiap desa dan kecamatan.
- Tersedianya peralatan yang memadai dalam penanggulangan kebencanaan
- Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi bencana di daerah masing-masing.
- Mengembangkan koordinasi, komunikasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota/Kabupaten.

### **2. Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Besarnya potensi bencana dan luasnya cakupan penanganan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara. Seperti diketahui masalah koordinasi, mobilisasi, dan peralatan serta hubungan informasi, komunikasinya cukup lambat mengakibatkan

keterlambatan pelayanan dan logistic bencana penanggulangan bencana daerah untuk wilayah- wilayah yang terdampak bencana.

### **3. Belum Optimalnya Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil demi terwujudnya tujuan organisasi yang akhirnya dapat bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Barito Utara ini di harapkan sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi. Keberhasilan pencapaian target sasaran Renstra pada akhir periode di harapkan rata-rata tercapai di atas 80 persen sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 adalah “Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Barito Utara.

### **3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan 2015-2019 , adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar

minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;

4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat.

melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana;

Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan,serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat kepemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan

darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.

Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.

Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing

Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana Yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

### 3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

### 4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan

bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya koordinasi Badan kebijakan dalam kemandirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana daerah dalam capaian tahun 2026;
- b. Meningkatnya indikator keberhasilan dengan tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan pendukung;
- c. Meningkatnya cadangan persediaan logistik untuk mengurangi keadaan darurat dan kerawanan bencana pada tahun 2026 tercapai 100 persen;
- d. Tercapainya informasi, komunikasi kebencanaan daerah dengan indikator keberhasilan persentase tahun 100 persen;
- e. Tertanganinya daerah – daerah rawan bencana pada tahun 2026 tercapai 60 persen;
- f. Meningkatnya rasa keamanan, ketentraman masyarakat dalam tahun 2026 dengan harapan 87 persen.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis RTRW**

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
  1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
  2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
  4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
  5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
  6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
  1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
  2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
  3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
  2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
  3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
  4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
  5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
  6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
  2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
  3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
  4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.

5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
  2. Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
  3. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
  4. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
  5. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
  2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.

3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
  5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
  6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
  7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
  8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
  2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
  3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
  4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erosi, banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran Hutan. Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Jombang tergolong rawan bencana Banjir dan Kebakaran Hutan.

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kemiskinan;
6. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Jombang yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan Kebakaran Hutan, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan sosial.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Barito Utara dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Barito Utara, dengan konsekuensi

menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2018-2023) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### **Strategi S-O**

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

#### **Strategi W-O**

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam Penyelenggaraan penanggulanganbencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

#### **Strategi S-T**

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.

#### **Strategi W-T**

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Jombang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara di tetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB );
4. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat; Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;

8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2024-2026 visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Penanggulangan Bencana (Sesuai OPD Terkait) Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 2024-2026 yaitu **“Pengurangan Resiko Bencana”**.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun 2024-2026 adalah:

- a. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- b. Tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan kebakaran.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 - 2026**

**(Terlampir)**

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Barito Utara**

**A. Strategi**

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Barito Utara.

**B. Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Barito Utara untuk jangka waktu tahun 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**

**Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Barito Utara**

Visi : Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			
Misi : Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Kesiapan Dalam Menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana</li> <li>2. Meningkatkan Sosialisasi Tentang Kebencanaan</li> <li>3. Meningkatkan Pemantauan dan Penyebaran Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana</li> <li>2. Peningkatan Kemampuan Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana dan Ketangguhan Dalam</li> </ol>

		<p>Bencana</p> <p>4. Meningkatnya Pengurangan Resiko Bencana</p>	<p>Menghadapi Bencana</p> <p>3. Peningkatan kegiatan pemantauan dan Penyebaran Informasi Bencana</p> <p>4. Peningkatan PRB dengan Tersedianya Dokumen Pengurangan Resiko Bencana</p>
	<p>Tercukupinya Kebutuhan Unsur Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Meningkatnya Penanganan Bencana</p> <p>2. Meningkatkan Penanganan Darurat Bencana dan Kebakaran</p> <p>3. Meningkatkan Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana dan Kebakaran</p>	<p>1. Peningkatan Unsur Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Bencana</p> <p>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana</p> <p>3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Barito Utara**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara menetapkan program - program nya sesuai RPJMD periode 2024-2026, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**

- a. Kegiatan sosialisasi dan simulasi aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- b. Kegiatan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam;
- c. Kegiatan pengurangan resiko Bencana;
- d. Kegiatan pembentukan masyarakat tangguh bencana pada daerah resiko bencana tinggi

**2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**

- a. Kegiatan Tanggap darurat penanggulangan bencana;
- b. Kegiatan pengendalian banjir dan tanah longsor;
- c. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;

**3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- a. Kegiatan Inventarisasi kerusakan dan kerugian serta penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana;
- b. Kegiatan workshop pengkajian kebutuhan pasca bencana  
(Jitupasna).

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor;
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya;

- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor;
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional;
- e. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- f. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

**3. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD**

- a. Kegiatan penyusunan rencana strategis SKPD;
- b. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD;

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana**

- a. Kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on- going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan

selesai. Sedang indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Barito Utara termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Barito Utara wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dukungan ini tercemin dari kontribusi BPBD Kabupaten Barito Utara, dalam setiap program/kegiatan yang berupa:

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Jombang yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Barito Utara. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2018-2023 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Barito Utara, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD, diukur dari :
  - a. Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2018-2023; dan
  - b. Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2018- 2023.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;

- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada (tabel 6.1) terlampir.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja BPBD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang **“SMART”** yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Barito Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang

ditunjukkan dengan indikator kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana, Persentase Jumlah Unsur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Persentase Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dan Persentase Jumlah logistik.

**Desa Tangguh Bencana** adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

**Unsur Stakeholders Penanggulangan Bencana** adalah Lembaga pemerintah dan non pemerintah (Komunitas kelompok relawan) yang terlibat langsung dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran.

**Peralatan Penanggulangan Bencana** adalah sejumlah peralatan-peralatan yang digunakan dan dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran.

**Logistik** adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembilan bahan pokok (sembako), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya. Contoh aktual logistik antara lain paket makanan siap saji, paket lauk pauk, paket makanan tambahan gizi, paket sandang, peralatan dapur, kidsware, family kit, selimut, tikar, tenda gulung, matras, masker, karung, dan paket kesehatan keluarga. Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik PB. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Barito Utara.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan

yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Barito Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Demikian untuk dilaksanakan.

Muara Teweh,      Maret 2023

**Pit. KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN BARITO UTARA**



**SIMAMORATURAHMAN, SE, MS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19740922 199603 1 001